



PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA
ANGGARAN PENDAATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021

DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2021



KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019;
16. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 6 Februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021;
23. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Surat Bupati Temanggung No SP/069/360/01/II/2021 tentang penerapan PPKM mikro untuk pengendalian Penyebaran Covid 19 di Kabupaten Temanggung;
25. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/0318/414.2/1/2021 tentang Pembentukan Satgas Penanganan Covid-19 tingkat Desa;
26. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026;
27. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;
28. Peraturan Desa Pendowo Nomor 13 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENDOWO

dan

KEPALA DESA PENDOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2021 ditambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	Rp	2.099.203.550,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	75.000.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.174.203.550,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.125.851.315,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	75.000.000,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.200.851.315,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(26.647.765,00)

3. Pembiayaan Desa			
3.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	26.647.765,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	26.647.765,00
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	Semula	Rp	0,00
b.	Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
	Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2)	Rp	26.647.765,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp	0,00

Pasal 2

Traian lebih lanjut Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
pada tanggal 26 Februari 2021
Kepala Desa Pendowo,



TURKAMUN

Diundangkan di Pendowo
pada tanggal 26 Februari 2021
Sekretaris Desa Pendowo,



MUHAMMAD NURUL HUDA

LEMBARAN DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN TAHUN 2021 NOMOR 3

PERUBAHAN ANGGARAN PINDA...
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.032.098.800,00	2.107.098.800,00	75.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.099.203.550,00	2.174.203.550,00	75.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	630.539.672,00	630.539.672,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	717.281.643,00	841.181.643,00	123.900.000,00	
5.3.	Belanja Modal	659.130.000,00	667.930.000,00	8.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.900.000,00	61.200.000,00	(57.700.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.125.851.315,00	2.200.851.315,00	75.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.647.765,00)	(26.647.765,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	

1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00

Pendowo, 26 February 2021

Kepala Desa Pendowo



PEMERINTAH DESA PENDOWU

TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.032.098.800,00	2.107.098.800,00	75.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.099.203.550,00	2.174.203.550,00	75.000.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	630.539.672,00	630.539.672,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	717.281.643,00	841.181.643,00	123.900.000,00	
5.3.	Belanja Modal	659.130.000,00	667.930.000,00	8.800.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	118.900.000,00	61.200.000,00	(57.700.000,00)	
	JUMLAH BELANJA	2.125.851.315,00	2.200.851.315,00	75.000.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(26.647.765,00)	(26.647.765,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	
6.1.9.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	SEMULA	MEMULAI	5	6
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pendowo, 26 February 2021

Kepala Desa Pendowo



TALUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)			BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7
1.	PENDAPATAN					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa		0,00	0,00	0,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		67.104.750,00	67.104.750,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer		2.032.000.000,00	2.107.096.800,00	75.000.000,00	
4.2.1.	Dana Desa		969.814.000,00	969.814.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		20.613.500,00	20.613.500,00	0,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		657.471.300,00	557.471.300,00	0,00	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		311.000.000,00	311.000.000,00	0,00	
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		173.200.000,00	249.200.000,00	75.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00	
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa		0,00	0,00	0,00	
4.3.5.	Koreksi Kesalahan/ Belanja Tahun-tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN		2.099.203.550,00	2.174.203.550,00	75.000.000,00	
2.	BELANJA					
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		905.257.315,00	905.257.315,00	0,00	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		729.540.315,00	729.540.315,00	0,00	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		41.520.000,00	41.520.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	BEMULA		MENJADI		
1	2		4	6	6	6	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.620.000,00	41.620.000,00		0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Peningkat Desa	480.036.000,00	480.036.000,00		0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	480.036.000,00	480.036.000,00		0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	7.375.922,00	7.375.922,00		0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	7.375.922,00	7.375.922,00		0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, .	23.539.378,00	23.539.378,00		0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.539.378,00	23.539.378,00		0,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	20.400.000,00	20.400.000,00		0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	20.400.000,00	20.400.000,00		0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	2.261.265,00	2.261.265,00		0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.261.265,00	2.261.265,00		0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.200.000,00	73.200.000,00		0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	73.200.000,00		0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghu	81.207.750,00	81.207.750,00		0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	81.207.750,00	81.207.750,00		0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	122.100.500,00	122.100.500,00		0,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	36.600.000,00	36.600.000,00		0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.600.000,00	36.600.000,00		0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	4.730.500,00	4.730.500,00		0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.730.500,00	4.730.500,00		0,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	16.770.000,00	16.770.000,00		0,00	
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.020.000,00	4.020.000,00		0,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	12.750.000,00	12.750.000,00		0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	64.000.000,00	64.000.000,00		0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.300.000,00	13.300.000,00		0,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	50.700.000,00	50.700.000,00		0,00	

KODE REK		URAIAN	SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	53.616.500,00	53.616.500,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R.				
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)				
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ				
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa				
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.716.500,00	26.716.500,00	0,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	9.466.500,00	9.466.500,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar				
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.250.000,00	17.250.000,00	0,00	
2.			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.1			2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.1.01		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	960.194.000,00	748.394.000,00	88.200.000,00	
2.1.01	5.2.	Sub Bidang Pendidikan	106.000.000,00	95.500.000,00	(10.500.000,00)	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Bel				
2.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	22.500.000,00	0,00	
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat				
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	65.500.000,00	55.000.000,00	(10.500.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	5.500.000,00	5.000.000,00	(500.000,00)	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, t	60.000.000,00	50.000.000,00	(10.000.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	96.700.000,00	83.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.02			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN			BEMULA	MENJADI	(BEBERAPA LAMARAN)	
	1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan		0,00	83.200.000,00	83.200.000,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		0,00	75.700.000,00	75.700.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal		0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	
2.2.94		Fasilitasi Forum Kesehatan Desa/Kader Kesehatan		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		173.200.000,00	173.200.000,00	9,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komasyarakatan (		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		23.200.000,00	23.200.000,00	0,00	
2.3.18	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.3.18	5.3.	Belanja Modal		20.700.000,00	20.700.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Irigasi		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman		249.800.000,00	274.800.000,00	25.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak		67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		67.500.000,00	67.500.000,00	0,00	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipl		101.800.000,00	126.800.000,00	25.000.000,00	
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		51.800.000,00	76.800.000,00	25.000.000,00	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dip		80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		80.500.000,00	80.500.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		79.864.000,00	79.864.000,00	0,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan		55.500.000,00	55.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN		SEMULA	MENJADI	§	7
1	2	3	4	5			
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	55.500.000,00	0,00		
2.5.91		Reboisasi dan Penanaman Turus Jalan	24.364.000,00	24.364.000,00	0,00		
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.364.000,00	24.364.000,00	0,00		
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	37.830.000,00	28.330.000,00	(9.500.000,00)		
2.6.90		Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa (C Desa-Pertana	37.830.000,00	28.330.000,00	(9.500.000,00)		
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	14.800.000,00	4.200.000,00		
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	27.230.000,00	13.530.000,00	(13.700.000,00)		
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	260.500.000,00	355.000.000,00	94.500.000,00		
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	11.000.000,00	30.500.000,00	19.500.000,00		
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00		
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00		
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00		
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00		
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	207.500.000,00	282.500.000,00	75.000.000,00		
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00		
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	200.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00		
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	275.000.000,00	75.000.000,00		
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00		
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		
3.4.03		Pembinaan PKK	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00		
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00		
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	21.500.000,00	0,00		
3.4.90		Pembinaan Posyandu	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		

KODE REK	URAIAN		SEMULA		MENURUN	
	1	2	3	4	5	6
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
3.4.91		Pembinaan KPMD		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		181.000.000,00	131.000.000,00	(50.000.000,00)
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		52.500.000,00	2.500.000,00	(50.000.000,00)
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)
4.2.04	5.3.	Belanja Modal		50.000.000,00	0,00	(50.000.000,00)
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.6.90		Penguatan Modal BUMDes		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
4.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA		118.900.000,00	61.200.000,00	(57.700.000,00)
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat		57.700.000,00	0,00	(57.700.000,00)

KODE REK		URAIAN	SEMULA		MENJADI		(BERURUTAN)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	57.700.000,00	0,00	(57.700.000,00)			
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.700.000,00	0,00	(57.700.000,00)			
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00			
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00			
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00			
		JUMLAH BELANJA	2.125.851.315,00	2.200.851.315,00	75.000.000,00			
		SURPLUS / (DEFISIT)	(26.647.765,00)	(26.647.765,00)	0,00			
3.		PEMBIAYAAN						
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00			
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00			
6.1.9.		Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00			
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00			
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	0,00	0,00	0,00			
6.2.9.		Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00			
		PEMBIAYAAN NETTC	26.647.765,00	26.647.765,00	0,00			
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00			

26 February 2021

Kepala Desa Pendowo



KESEPAKATAN BERSAMA
BPD DAN KEPALA DESA PENDOWO

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWO
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh satu ,, kami yang bertandatangan dibawah ini :

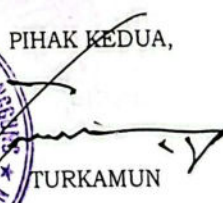
1. NAMA : SLAMET
ALAMAT : Dsn Temandang II Ds Pendowo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. NAMA : TURKAMUN
ALAMAT : Dsn Pendowo Legok Rt 01 Rw 15 Desa Pendowo
JABATAN : Kepala Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2021 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pendowo, 24-02-2021

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
 
BPD DESA PENDOWO KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KECAMATAN KRANGGAN